



Analisis Yuridis Kejahatan Agresi Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

*Febri Dwi Hajrianto¹, Ivan Darmawansyah², Varrel Evrant Sianto³, Lukianto L. Sando⁴, Fatruddin Wahab⁵, Duta Septian Haerun⁶

^{*1}Febri Dwi Hajrianto, Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: febrynackszhundaq@gmail.com

² Ivan Darmawansyah, Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: thumzsky04@gmail.com

³ Varrel Evrant Sianto, Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: evrantsianto1@gmail.com

⁴ Lukianto L. Sando, Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: lukiantolsando@gmail.com

⁵ Fatruddin Wahab, Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: fatruddinwahab@gmail.com

⁶ Duta Septian Haerun, Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: dutaaseptiann@gmail.com

*Correspondence Email: febrynackszhundaq@gmail.com

Abstract

The crime of aggression is the use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another country, and is categorized as the most serious violation of international law. The analysis shows that the Rome Statute now provides a clear definition of the Crime of Aggression, distinguishing it into two main elements: the act of aggression committed by the state and the leadership role by the individual who plans, prepares, initiates, or carries out such acts. While this recognition represents significant progress in the fight against impunity, there are significant structural challenges in enforcing it. The biggest challenge lies in the ICC's jurisdictional activation mechanism, which requires a referral from the UN Security Council or a decision of the relevant state party, so it is potentially influenced by political considerations. Reliance on political bodies such as the UN Security Council can impede the independence of the international criminal justice process.

Keywords: *Crime of Aggression; International Criminal Law; Rome Statute; International Criminal Court (ICC).*

Abstrak

Kejahatan Agresi (Crime of Aggression) merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain, dan dikategorikan sebagai pelanggaran paling serius terhadap Hukum Internasional. Analisis menunjukkan bahwa Statuta Roma kini memberikan definisi yang jelas mengenai Kejahatan Agresi, membedakannya menjadi dua unsur utama: tindakan agresi yang dilakukan oleh negara dan peran kepemimpinan oleh individu yang merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau melaksanakan tindakan tersebut. Meskipun pengakuan ini merupakan kemajuan besar untuk melawan impunitas,

terdapat tantangan struktural signifikan dalam penegakannya. Tantangan terbesar terletak pada mekanisme aktivasi yurisdiksi ICC, yang memerlukan rujukan dari Dewan Keamanan PBB atau keputusan negara pihak terkait, sehingga berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Ketergantungan pada badan politik seperti Dewan Keamanan PBB dapat menghambat independensi proses peradilan pidana internasional.

Kata kunci: *Kejahatan Agresi; Hukum Pidana Internasional; Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*

LATAR BELAKANG

Konsep kejahatan dalam perspektif hukum pidana internasional telah mengalami evolusi signifikan, bergerak melampaui kejahatan domestik untuk mencakup tindakan yang mengancam kedamaian dan keamanan global. Di antara kejahatan inti yang diakui secara internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kejahatan Agresi (Crime of Aggression) menempati posisi unik sebagai "induk" dari kejahatan-kejahatan internasional lainnya (Christmas and Roisah 2021). Kejahatan Agresi, yang didefinisikan secara luas sebagai perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi oleh seorang pemimpin politik atau militer, secara fundamental bertentangan dengan prinsip mendasar dalam Hukum Internasional, larangan penggunaan kekuatan bersenjata (Dziqie and Al 2023).

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, komunitas internasional telah berjuang untuk mendefinisikan dan menegakkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan agresi. Pengadilan Militer Internasional di Nürnberg dan Tokyo merupakan tonggak sejarah yang pertama kali mengadili para pemimpin atas kejahatan ini. Namun, setelah itu, konsep Kejahatan Agresi mengalami periode yang panjang dan kontroversial dalam perumusannya. Tantangan utama terletak pada penarikan garis tegas antara tindakan agresi oleh suatu negara (sebuah isu politik) dan pertanggungjawaban pidana individual (sebuah isu hukum)

Perkembangan krusial terjadi pada tahun 1998 dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma (Zagoto et al. 2023). Meskipun Kejahatan Agresi disebut sebagai salah satu yurisdiksi inti ICC, definisi dan syarat aktivasi yurisdiksinya baru berhasil dirumuskan secara definitif melalui Amandemen Kampala pada tahun 2010. Amandemen ini akhirnya memberikan batasan hukum yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan agresi yang dapat

menimbulkan tanggung jawab pidana individu, serta menetapkan mekanisme yang memungkinkan ICC untuk menjalankan yurisdiksinya (Dm et al. 2024). Oleh karena itu artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana kaca mata hukum pidana internasional khususnya Mahkamah Pidana Internasional menyikapi dan menanggulangi terkait kejahatan agresi yang menjadi inisiasi bagi pemimpin-pemimpin negara yang merencanakan dan menciptakan kejahatan-kejahatan internasional ?

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan statuta (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kelembagaan International Criminal Court (ICC) serta evolusi norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan agresi. Sementara itu, pendekatan statuta diterapkan untuk menganalisis pengaturan aktual mengenai kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Rome Statute dan instrumen hukum internasional lainnya. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan agresi memang telah disebutkan dalam Pasal 5 Statuta International Criminal Court (ICC) sebagai salah satu dari empat kategori core crimes, namun tidak dijelaskan lebih lanjut dalam instrumen awal Statuta tersebut. Pasal 5 ayat (2) Statuta Roma secara eksplisit menyatakan bahwa ICC tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kejahatan agresi hingga adanya ketentuan tambahan yang mendefinisikan kejahatan tersebut dan menetapkan syarat-syarat pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat Statuta diadopsi tahun 1998, negara-negara peserta belum mencapai konsensus mengenai formulasi yang tepat atas kejahatan agresi (Putra, Junior, and Ridwan 2025). Oleh karena itu, yurisdiksi terhadap kejahatan ini baru dapat

diberlakukan setelah adanya amandemen yang disepakati kemudian, yaitu pada Kampala Review Conference tahun 2010. Perang agresi merupakan kejahatan melawan kedamaian yang harus dipertanggungjawabkan dibawah hukum internasional, Negara tidak boleh mengancam menggunakan paksaan untuk melanggar garis perbatasan internasional yang sudah ada (termasuk demokarsi atau garis gencatan senjata) atau untuk menyelesaikan sengketa internasional (Palestina n.d.). Dalam hal terjadinya agresi, suatu negara dapat dikatakan melakukan tindakan tersebut ketika menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB. Agresi adalah kejahatan yang dilakukan oleh politik atau militer para pemimpin seperti kepala negara atau pejabat senior militer atas nama negara dalam bentuk rencana atau tindakan agresi langsung yang dilakukan terhadap negara lainnya, agresi tidak dilakukan oleh pejabat atau tentara yang membawa keputusan orang lain (3 1,2,3 2025).

Agresi melibatkan penggunaan kekuatan untuk melanggar hukum Piagam PBB karena berdasarkan Piagam PBB, negara-negara dilarang menggunakan kekuatan melawan integritas wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain kecuali dalam membela diri dari serangan bersenjata atau jika diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Agresi muncul hanya dalam kasus pelanggaran 'manifest' berdasarkan Piagam PBB artinya karakter, gravity dan skala kejahatan telah terbentuk secara jelas (Ashri 2025). Hukum internasional menjamin setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan tidak memperkenankan suatu negara melakukan campur tangan baik urusan internal maupun eksternal negara lain (Ramadani et al. 2025). Agresi adalah penggunaan kekuatan militer oleh negara terhadap negara lain yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan prinsip imunitas pejabat negara, seorang kepala negara atau pejabat tinggi negara tidak dapat dijerat dengan tuntutan pidana dalam pengadilan domestik atau internasional selama menjalankan tugas resmi (Irsyahma et al. 2025). Namun, menurut Statuta Roma, imunitas tidak berlaku untuk kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi, yang memungkinkan individu seperti Netanyahu dan Gallant untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai

lembaga yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional, ICC berperan dalam mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum internasional. ICC memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara terkait kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi, tanpa memandang kedudukan atau status politik individu yang terlibat (No et al. 2025).

Salah satu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adalah Perserikatan Bangsa Bangsa. Selain menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara cara damai, PBB juga mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa apabila dampak dari sengketa tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Lutfi, Adeel, and Husain 2025). Kekuasaan yang lebih luas untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia diserahkan kepada Dewan Keamanan sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan kebijakan PBB secara cepat dan tegas. Dewan Keamanan telah dijadikan suatu organ eksekutif yang dilengkapi dengan beberapa kewenangan terutama dibidang pelaksanaan Bab VII Piagam PBB terkait kewenangan atau kekuatan Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian internasional (Irham 2020). Sejumlah dibuat pasal secara khusus, sehingga memungkinkan Dewan Keamanan bertindak secara cepat dan efisien mencegah maupun menghentikan sengketa-sengketa bersenjata (Zuhra 2020b). Dewan Keamanan juga dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan mulai dari pemutusan hubungan hingga penggunaan pasukan bersenjata bila perdamaian dunia sudah terancam (Ali 2024). Pada umumnya Dewan Keamanan dapat melakukan atau mengambil tindakan terhadap dua sengketa, yaitu :

1. Sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; dan
2. Kasus-kasus yang mengancam perdamaian atau perdamaian tindakan agresi (Ulfah, Ashari, and Bangsa 2024).

Pada dasarnya hukum internasional dalam keadaan-keadaan tertentu memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan intervensi terhadap negara lain. Keadaan ini merupakan suatu pengecualian, keadaan-keadaan tersebut diantaranya:

- 1) Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB;
- 2) Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan negara serta keselamatan jiwa warga negaranya di luar negeri;
- 3) Sebagai pembelaan diri, jika intervensi diperlukan untuk melenyapkan bahaya serangan bersenjata yang nyata dan mengancam;
- 4) Dalam menangani urusan sebuah protektorat yang berada di bawah dominionnya;
- 5) Jika negara yang mengalami intervensi itu telah jelas melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional terutama menyangkut negara yang melakukan intervensi, sebagai contoh jika suatu negara melakukan intervensi dengan mengenyampingkan kaidah-kaidah hukum internasional (Roma 2025).

Implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks globalisasi hukum dan meningkatnya komitmen internasional terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Posisi Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani namun belum meratifikasi Statuta Roma 1998 menempatkan Indonesia dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan itikad baik untuk mengakui pentingnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga peradilan internasional yang menangani kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, di sisi lain, belum adanya ratifikasi menandakan bahwa Indonesia masih mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi politik, hukum, maupun sosial, sebelum secara penuh mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukumnya (Yusvida et al. 2025).

Sebagai instrumen yang mendasari terbentuknya ICC, Statuta Roma diadopsi pada 17 Juli 1998 dan kelak berlaku efektif tertanggal 1 Juli 2002. Hampir dua per tiga negara anggota PBB telah mengikutsertakan diri, dengan terjumlah adanya 123 Negara-Pihak. ICC mempunyai yurisdiksi materiel atas “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan”, yakni: genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan agresi. Statuta Roma mengatur dua hal penting, yakni: (1) status ICC sebagai organisasi internasional; dan (2) sebagai

mahkamah (court of law). Institusionalisasi ICC memang dimaksudkan untuk dibentuk melalui suatu perjanjian multilateral. Nomenklatur 'Statuta' dalam penamaan instrumen dasarnya mengindikasikan bahwa perjanjian multilateral bersangkutan merupakan perjanjian internasional yang khas sebagai dasar pendirian institusi tertentu. ICC jelas memiliki berbeda dengan Mahkamah Internasional (ICJ). Satu di antaranya ialah eksistensi ICC yang tak termasuk ke dalam organisasi PBB (Joli 2025).

Kedudukan ICC meneruskan beberapa peran badan yudisial sebelumnya yang bersifat ad hoc, ICC memiliki kapasitas dalam membuat perjanjian, baik dengan PBB dan negara seperti Belanda selaku "Negara Tuan Rumah". Kapasitas itu berlaku dalam hubungannya dengan Negara-Pihak secara umum, dan pada taraf tertentu dengan Negara Non-Pihak. ICC pun mampu membuat pengaturan ad hoc atau perjanjian bersama Negara Non-Pihak dalam rangka kerja sama penegakan hukum. Statuta Roma tak serta merta melahirkan kewajiban bagi Negara Non Pihak. Namun bila skenario hukum rujukan (referral) menurut Pasal 13(b) Statuta Roma dilaksanakan guna mengotorisasi yurisdiksi ICC, setiap negara, terlepas ia merupakan Negara Non-Pihak, akan didesak oleh DK PBB untuk bekerja sama dalam penegakan hukum. Sebagaimana karakter Resolusi DK PBB bersifat mengikat, Negara Non-Pihak tempat kejahatan serius terjadi akan diwajibkan untuk bekerja sama secara penuh (Journal and International 2025). Kejahatan Agresi adalah salah satu dari empat kejahatan inti (bersama Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang) di bawah Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tindakan Agresi merujuk pada pelanggaran terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB (penggunaan kekuatan oleh negara) dan definisinya diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (1974). Ini adalah perbuatan ilegal yang dilakukan oleh suatu negara. Kejahatan Agresi merujuk pada pertanggungjawaban pidana individu atas tindakan agresi tersebut. Seseorang dituntut karena merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau melaksanakan tindakan agresi yang dilakukan oleh negara. Pasal ini mendefinisikan Kejahatan Agresi sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi untuk secara efektif mengontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Tindakan tersebut harus merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan, berdasarkan skala, sifat, dan keseriusannya, harus membenarkan pertanggungjawaban pidana individu. Hal ini menetapkan ambang batas yang tinggi untuk penuntutan (Zuhra 2020a).

KESIMPULAN

Kejahatan Agresi secara fundamental telah terinstitusionalisasi dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka Hukum Pidana Internasional, khususnya melalui evolusi dari prinsip-prinsip Nuremberg hingga pengaktifan Amandemen Kampala pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hasil analisis yuridis menunjukkan bahwa elemen-elemen dan syarat yurisdiksi atas kejahatan ini termasuk definisi tindakan agresi yang spesifik dan unsur kepemimpinan atau kontrol telah terdefiniskan secara memadai, sehingga menjawab permasalahan penelitian mengenai kepastian dan penegakan hukumnya. Namun demikian, penegakan yurisdiksi ini terbukti masih menghadapi tantangan logis yang kritis, terutama terkait intervensi politik dari Dewan Keamanan PBB dan kompleksitas penentuan ambang batas (kegawatan) suatu tindakan agresi. Oleh karena itu, disarankan agar negara-negara pihak segera meratifikasi Amandemen Kampala dan memperkuat mekanisme referensi kasus untuk menjamin akuntabilitas kepemimpinan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat doktrinal; penelitian lanjutan direkomendasikan untuk meninjau efektivitas praktis implementasi nasional serta dampak pencegahan (deterrence effect) dari yurisdiksi ICC terhadap tindakan agresi di masa mendatang.

REFERENSI

Artikel Jurnal

3 1,2,3. 2025. 7(2):254–59.

Ali, Mohamad. 2024. "No Title." 5(1):1–11.

Ashri, Abdul Munif. 2025. "Jurist-Diction." 8(1):25–50. doi:10.20473/jd.v8i1.59088.

Christmas, Sandy Kurnia, and Kholis Roisah. 2021. "Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998." 3.

Dm, Yusuf, Heri Sugiantoro, Wahyu Combara, Johanes Gabe, Saputra Manulang, Boy Fernandes, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, S. Hukum, and Universitas Lancang Kuning. 2024. "PERANG DALAM HUKUM HUMANITER" 5(1):781–99.

- Dziqie, Mohamad, and Aulia Al. 2023. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023."
- Irham, Apripari. 2020. "S a s I." 26(28):540–56. doi:10.47268/sasi.v26i4.272.
- Irsyahma, Ahmad Yasir, Dwi Putri Lestari, Wevy Efticha Sary, and Universitas Bengkulu. 2025. "Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dalam Menanggapi Kejahatan Global Kontemporer." 5(2):2094–2102.
- Joli, Angelika. 2025. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." 14(2).
- Journal, Tirtayasa, and O. F. International. 2025. "Tirtayasa Journal of International Law ,." 4(1):19–32. doi:10.20473/jhi.v15i1.33787.3.
- Lutfi, Moh, M. Saif Al Adeel, and Muhammad Ajid Husain. 2025. "Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Dan Hybrid Serta Mekanisme Pelaporan Kasus Ad Hoc and Hybrid International Criminal Courts and Case Reporting Mechanisms." 14(2):238–51.
- No, Vol, Januari Juni, Edo Panangian Simbolon, Dwi Putri Lestari, and Wevy Efticha Sari. 2025. "Pengaruh Adopsi Kampala Amendments Dan Kerangka Yurisdiksi ICC Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Agresi Dalam Sistem Hukum Pidana Internasional." 2(2):1058–66.
- Palestina, Israel Ke. n.d. "Jurnal Hukum Indonesia." 0444:58–66. doi:10.58344/jhi.v3i2.721.
- Putra, Muhamad Marpin, Rogie Garcia Junior, and Khaila Humaira Ridwan. 2025. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menindak Kejahatan Perang : Perspektif Hukum Pidana Internasional." 3:86–96.
- Ramadani, Adi Saputra, Dwi Putri Lestari, Wevy Efticha Sary, Universitas Bengkulu, Hukum Pidana Internasional, Statuta Roma, Implementasi Hukum, International Criminal Law, and Rome Statute. 2025. "Global Research and Innovation Edutech Journal (GREAT) Vol 1. No. 1(2025) 250-256." 01(01):339–45.

- Roma, Berdasarkan Statuta. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant Atas Agresi Militer Israel Di Gaza Berdasarkan Statuta Roma." 5(April):1685–92.
- Ulfah, Maria, Desi Ashari, and Universitas Bina Bangsa. 2024. "TERHADAP KEMANUSIAAN." 8(1):169–73.
- Yusvida, Ilma Lailia, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri, Novan Wahyu Primadi, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Mulia Astuti. 2025. "AD-DUSTUR Jurnal Hukum Dan Konstitusi EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI : STUDI KASUS KONFLIK." 3653(c):37–58.
- Zagoto, Novensius Adronikus, Diki Wahyudi, Maria Glaydista Amelia, Engelita Manurung, and Universitas Kristen Indonesia. 2023. "Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina." 1(7):922–33.
- Zuhra, Nadia Maulida. 2020a. "CATEGORIZATION OF AGGRESSIVE CRIMES FOR THE USE OF FRENCH STATE." 6(2):173–87.
- Zuhra, Nadia Maulida. 2020b. "Kategorisasi Kejahatan Agresi Atas Tindakan Penggunaan Kekerasan Negara Perancis Pada Konflik Republik Mali Dalam Hukum Pidana Internasional."